



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- b. bahwa Kantor Akuntan Publik diperlukan untuk melaksanakan audit dana kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Ambon tentang Tim Teknis Pengadaan Kantor Akuntan Publik dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1616 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta
Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS
DALAM PENGADAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK
AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA AMBON TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Teknis dalam Pengadaan Kantor Akuntan
Publik untuk Audit Laporan Dana kampanye dalam
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ambon Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini,
dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA : Menetapkan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. Membantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam
melaksanakan pengadaan Kantor Akuntan Publik (KAP);
- b. Mengidentifikasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang
dianggap mampu;
- c. Melakukan penilaian proposal dan hasil wawancara
Kantor Akuntan Publik (KAP);
- d. Menyampaikan hasil penilaian proposal kepada pejabat
pengadaan/Pokja;
- e. Melaporkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, kepada Ketua KPU
Kota Ambon melalui Sekretaris.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 09 Oktober 2024

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

ZAKIAH IRYANI RAHMAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA AMBON
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS DALAM
PENGADAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
UNTUK AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

TIM TEKNIS DALAM PENGADAAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT
LAPORAN DANAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA AMBON TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	ANDRIAS TUPEN	KASUBAG	KETUA TIM TEKNIS
2	NIKY A. WALA	KASUBAG	ANGGOTA TIM TEKNIS
3	WILDA KARMEN	KASUBAG	ANGGOTA TIM TEKNIS
4	WHILMA MAYAUT	STAF	ANGGOTA TIM TEKNIS
5	MUSAFIR HIDAYAT	STAF	ANGGOTA TIM TEKNIS
6	EINSTIEN TUASUUN	STAF	ANGGOTA TIM TEKNIS

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 09 Oktober 2024

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA AMBON

ZAKIAH IRYANI RAHMAN